**JURNAL ILMIAH**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DARI PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA.**

****

**Oleh :**

**WAHYU SAPUTRI**

**D1A013382**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MATARAM**

**2017**

**HALAMAN PENGESAHAN JURNAL ILMIAH**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DARI PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA.**

****

**Oleh :**

**WAHYU SAPUTRI**

**D1A013382**

**Menyetujui,**

**Mataram, 16 Juli 2017**

**Pembimbing Pertama**

**Prof. Dr. H. ZainalAsikin, SH., SU.**

**NIP. 19550815 198103 1 035**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DARI PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

**WAHYU SAPUTRI**

**D1A013382**

**ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan peredaran minuman beralkohol menurut hukum positif di Indonesia dan bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dari peredaran minuman beralkohol menurut hukum positif di Indonesia serta bagaimana pengawasan peredaran minuman beralkohol agar tidak disalahgunakan oleh konsumen. Metode penelitian ini adalah normatif. Simpulan pertama, bahwa Perlunya pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan mengenai minuman beralkohol agar dapat digunakan sebagai landasan hukum untuk melindungi konsumen, kedua Perlindungan hukum terhadap konsumen harus melindungi hak-hak konsumen dari peredaran minuman beralkohol dan ketiga Pengawasan peredaran minuman beralkohol agar tidak disalahgunakan oleh konsumen yaitu dilakukan oleh pihak-pihak yang diberi wewenang dengan mekanisme pengawasan peredaran minuman beralkohol sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

**Kata Kunci :** Perlindungan Hukum, Peredaran Minuman Beralkohol

**LEGAL PROTECTION OF CONSUMERS OF CULTURE BEARED DISEASES BASED ON POSITIVE LAW IN INDONESIA**

**WAHYU SAPUTRI**

**D1A013382**

**ABSTRACT**

The purpose of this research is to find out how the arrangement of alcoholic alcoholic circulation according to positive law in Indonesia and the form of legal protection to consumers from alcoholic alcoholic circulation according to positive law in Indonesia and how to supervise the distribution of alcoholic beverages so as not to be misused by consumers. This research method is normative. First conclusion, that the need for the implementation of the Law on alcoholic beverages in order to be used as the legal basis for the protection of consumers, the two Legal protection of the constituents shall protect the consumer rights from the circulation of alcoholic beverages and the third Supervision of alcoholic beverages circulation so as not to be abused by consumers Shall be carried out by the parties authorized by the circulatory inspection mechanism of alcoholic beverages in accordance with the Laws and Regulations.

**Keywords :***Legal Protection, Circulation of Alcoholic Beverages*

1. **PENDAHULUAN**

Di era globalisasi saat ini pengaruhnya telah mendunia, bahkan sudah merambah sampai ke segala aspek kehidupan manusia. Misalnya saja dalam gaya hidup manusia modern sekarang yang tak lepas dari minuman beralkohol. Minuman keras atau minuman beralkohol kini bukanlah hal yang tabu lagi dikalangan masyarakat. Bahkan peredarannya pun sudah tak terkendali. Walaupun telah ada undang-undang dan larangan yang jelas dari masing-masing agama tentang larangan peminum minuman keras atau minuman beralkohol.[[1]](#footnote-1)

Berbagai masalah yang muncul akibat minuman beralkohol sangat meresahkan masyarakat, sehingga kenyamanan masyarakat terganggu. Minuman beralkohol saat ini tidak hanya dikonsumsi oleh orang dewasa tetapi juga anak-anak. Peredaran minuman beralkohol yang tidak terkendali akan menimbulkan efek negatif di masyarakat. Minuman beralkohol menjadi salah satu faktor tingginya angka kriminalitas dan penyakit masyarakat. Salah satu masalah yang sangat memprihatinkan dan harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah ialah masalah minuman beralkohol yang melebihi batas sebagaimana ditentukan oleh undang-undang yang banyak beredar dan dikonsumsi oleh masyarakat luas.

Mengkonsumsi minuman beralkohol yang berlebihan sangat besar pengaruhnya terhadap sikap dan tindakan pelaku yang mengarah kepada deviasi, seperti kebut-kebutan di jalan raya yang dapat mengganggu lalu lintas, membuat keributan dan kekacauan, dan mengganggu ketenangan masyarakat lainnya. Hal itu disebabkan kontrol diri menjadi berkurang karena mengkonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan.

Penyalahgunaan minuman beralkohol dengan mengkonsumsinya di luar batas kewajaran, disamping akan menjadi masalah individu yang dapat merugikan diri sendiri, selain itu yang lebih luas lagi dapat menjadi masalah bagi masyarakat. Kebiasaan minum-minuman beralkohol yang melebihi batas yang wajar dapat menyebabkan sikap seseorang menjadi anti sosial dan cenderung merugikan kepentingan orang lain. Disisi lain kebiasaan minum-minuman beralkohol secara berlebihan dapat menyebabkan kecanduan dan menjadi ketergantungan terhadap minuman beralkohol.[[2]](#footnote-2)

Oleh karena itu harus di tingkatkan perlindungan konsumen mengenai peredaran minuman keras atau minuman beralkohol. Karena minuman beralkohol memiliki dampak yang berbahaya bagi konsumen yang mengkonsumsi dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Keberadaan Indonesia sebagai negara hukum mengharuskan semua pihak apabila melakukan tindakan harus berlandaskan pada hukum. Adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diharapkan dapat menjamin tercapainya perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia.

Perlindungan hukum merupakan salah satu hal terpenting dari unsur suatu negara hukum karena dalam pembentukan suatu negara akan dibentuk pula hukum yang mengatur tiap-tiap warga negaranya. Di sisi lain dapat dirasakan juga bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karena itu negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai upaya pemerintah dalam menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar dan bagi yang melanggarnya akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.[[3]](#footnote-3)

Oleh karena itu konsumen perlu pengawasan dan pengendalian. Yaitu segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui, menilai dan mengarahkan agar peredaran minuman beralkohol dapat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sebenarnya dilakukan agar membatasi peredaran minuman beralkohol, tapi pada kenyataannya peraturan-peraturan yang ada lemah dalam pelaksanaanya, buktinya masih banyak tempat-tempat yang menjual minuman beralkohol secara ilegal.[[4]](#footnote-4)

Dari uraian di atas, maka peneliti berkesimpulan bahwa yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana pengaturan peredaran minuman beralkohol berdasarkan hukum positif di Indonesia?, (2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dari peredaran minuman beralkohol berdasarkan hukum positif di Indonesia?, dan (3) Bagaimana pengawasan peredaran minuman beralkohol agar tidak disalahgunakan oleh konsumen?

Tujuan serta manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu: a) Untuk mengetahui dan memahami pengaturan peredaran minuman beralkohol berdasarkan hukum positif di Indonesia, b) Untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap konsumen dari peredaran minuman beralkohol berdasarkan hukum positif di Indonesia, c) Untuk mengetahui dan memahami pengawasan peredaran minuman beralkohol agar tidak disalahgunakan oleh konsumen.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan *(law in book)* atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka, yaitu pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan mengumpulkan buku-buku, literatur-literatur, Peraturan Perundang-Undangan yang kemudian dikutip dan dijelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

1. **PEMBAHASAN**

**PENGATURAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

Dikalangan masyarakat sudah tidak asing lagi mengenai peredaran minuman beralkohol yang dimana sudah banyak ditemukan baik dikalangan remaja maupun dikalangan anak-anak yang masih berada di bawah umur, dimana peredaran dan mengkosumsi minuman beralkohol tersebut dengan berbagai jenisnya tentunya dapat melanggar norma – norma hukum, dan dapat berdampak baik secara positif maupun negatif bagi penggunanya.

Jika tindakan tersebut dibiarkan berlarut-larut maka akan menghancurkan atau merusak masa depan remaja yang dimana remaja adalah satu-satunya generasi penerus yang akan memajukan negara. Untuk mencegah hal tersebut maka perlu adanya aturan yang mengatur tentang peredaran minuman beralkohol yang dapat merusak akal dan masa depan remaja itu sendiri. Adapun aturan yang mengatur mengenai hal tersebut ada di beberapa peraturan perundang-undangan yang secara khusus membahas mengenai peredaran minuman beralkohol yaitu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum sehingga dapat memberikan efek jera kepada pelaku penjualan minuman beralkohol diatur dalam (Pasal 300, Pasal 492, Pasal 538 dan Pasal 539), Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 Tentang Cukai yang sebagai bukti bahwa minuman beralkohol masih diperbolehkan peredarannya di Indonesia dengan batasan dan ketentuan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan diatur dalam (Pasal 4, Pasal 7, Pasal 14, Pasal 50 dan Pasal 54), Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang tidak mengatur secara rinci mengenai minuman beralkohol tetapi undang-undang ini mengatur makanan dan minuman yg layak dikonsumsi dan diedarkan sesuai persyaratan kesehatan, dengan UU Kesehatan ini memperkuat Peraturan Menteri Kesehatan diatur dalam (Pasal 109, Pasal 110, Pasal 111 dan Pasal 112), Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol yang dimana minuman beralkohol hanya dapat diperdagangkan oleh pelaku usaha yang telah memiliki izin memperdagangkan minuman beralkohol sesuai golongannya diatur dalam (Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 7), Peraturan Menteri Kesehatan No. 86/Men.Kes/Per/IV/77 Tentang Minuman Keras yang mengatur peredaran, pengawasan dan lokasi diperbolehkannya minuman keas beredar diatur dalam (Pasal 1, Pasal 3, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 20 dan Pasal 23), dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol yang mengatur pengendalian, peredaran dan batas usia seseorang mengkonsumsi minuman beralkohol diatur dalam (Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 48). Peraturan-peraturan mengenai minuman beralkohol diatas menjadi landasan hukum apabila terjadi penyimpangan atau pelanggaran.

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DARI PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

* + - * 1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.[[5]](#footnote-5) Sesuai dengan tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia harus dapat mengutamakan upaya preventif ke masyarakat dengan jalan pembinaan untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap kesadaran dan ketaatan hukum. Upaya preventif mengutamakan pendekatan kepada masyarakat melalui peraturan perundang-undangan, merupakan upaya pencegahan terhadap timbulnya pelanggaran. Terkait dengan penegakan hukum peredaran minuman beralkohol secara preventif oleh Kepolisian, beberapa peraturan perundang-undangan menjadi pedoman materi pendekatan preventif diantaranya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.[[6]](#footnote-6) Bentuk penegakan preventif yang dilakukan oleh Kepolisian adalah memberi sosialisasi kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan seperti Perguruan Tinggi maupun di forum masyarakat. Memberikan penyuluhan masalah bahaya minuman beralkohol bagi ketertiban masyarakat, dampak perilaku menyimpang bagi pengonsumsi minuman beralkohol yang dapat menjurus ke kriminal.[[7]](#footnote-7)

* + - * 1. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.[[8]](#footnote-8) Upaya represif yang dilakukan oleh Kepolisian juga harus sesuai dengan Peraturan Daerah dimasing-masing daerah yang melakukan pelanggaran. Penyidik pegawai negeri sipil melakukan pemeriksaan terhadap pelaku pelanggaran, melakukan penyitaan terhadap minuman beralkohol sebagai barang bukti selanjutnya mengumpulkan kelengkapan berkas-berkas dan barang bukti untuk diserahkan kepada Penuntut umum melalui penyidik Kepolisian yang telah diberitahukan sebelumnya untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Perda. Kepolisian memiliki peran sebagai penegak hukum terhadap peredaran maupun penggunaan minuman beralkohol yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan. Upaya ini dilakukan sebagai antisipasi terhadap terganggunya ketertiban umum di masyarakat, juga mencegah dan mengurangi dampak kriminal yang memungkinkan dapat ditimbulkan dari pengaruh konsumsi minuman beralkohol secara berlebihan. Razia rutin dilakukan pada bulan-bulan menjelang hari raya, pada razia ini melibatkan unsur-unsur diluar kepolisian seperti tokoh masyarakat, Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Dinas Perdagangan. Pada saat razia jika tertangkap tangan menjual minuman beralkohol ilegal akan langsung diberikan tindakan dan melakukan penyitaan, yang kemudian hasil dari penyitaan minuman akan dikumpulkan sebagai barang bukti jika pelaku terbukti sebagai tersangka. Kemudian ditindak lanjutin oleh pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[[9]](#footnote-9)

Berdasarkan Perlindungan Hukum Preventif dan Perlindungan Hukum Represif di atas, maka perlunya penerapan Pasal 4 dan Pasal 8 pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap pelaku usaha yang menjual minuman beralkohol. Mengenai hak konsumen diatur dalam Pasal 4 UUPK yang berbunyi :

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur, serta tidak diskriminatif
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.[[10]](#footnote-10)

Kemudian mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UUPK yang berbunyi :

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :

Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan

Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau *netto,*dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut

Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenernya

Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut

Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut

Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut

Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu

Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label

Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau *netto,*komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat

Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.[[11]](#footnote-11)

Adapun landasan hukum minuman beralkohol yang telah diatur dalam Pasal 204 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi :

1. Barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahayanya itu tidak diberitahu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan orang mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.[[12]](#footnote-12)

**PENGAWASAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL AGAR TIDAK DISALAHGUNAKAN OLEH KONSUMEN**

Pengawasan minuman beralkohol ini sebenarnya adalah bukan larangan tapi pengaturan. Bagaimana agar anak-anak tidak mudah mengkonsumsi minuman beralkohol serta lokasi penjualan minuman beralkohol tidak dijual dekat sekolah atau misalnya mencegah orang-orang mabuk sambil menyetir. Maka yang penting itu bukan sekedar larangan pada produk minuman beralkohol, tetapi perlunya pengaturan tempat menjual minuman beralkohol tersebut diatur.[[13]](#footnote-13)

Dalam Pasal 17 Peraturan Menteri Kesehatan No. 86 Tahun 1977 Tentang minuman keras telah diatur lokasi penjualan minuman keras seperti di restoran, kedai, bar atau tempat lain untuk diminum di tempat penjualan, tidak boleh berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah atau rumah sakit.[[14]](#footnote-14)

Dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan No. 20 Tahun 2014 mengenai penjualan minuman beralkohol untuk diminum langsung di tempat hanya dijual di hotel, restoran, bar dan daerah wisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan. Bahkan peraturan yang membatasi pembelian minuman beralkohol kepada konsumen yang telah berusia 21 tahun atau lebih dengan menunjukan kartu identitas kepada petugas/pramuniaga sebagaimana telah diatur dalam Pasal 15 Peraturan Menteri Perdagangan No. 20 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.[[15]](#footnote-15)

Adapun pihak-pihak yang berwenang mengawasi peredaran minuman beralkohol berdasarkan peraturan-peraturan minuman beralkohol yaitu :

1. Peraturan Menteri Kesehatan No. 86 Tahun 1977 Tentang Minuman Keras

Dalam Bab VIII Pasal 21 dan Pasal 22 Peraturan Menteri Kesehatan No. 86 Tahun 1977 diatur mengenai pengawasan minuman beralkohol yaitu :

Pasal 21 yang berbunyi : “*Direktur Jenderal Pengawasan Obat Dan Makanan atau Pejabat yang ditunjuk olehnya diberi wewenang untuk untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini".[[16]](#footnote-16)*

Pasal 22 yang berbunyi : “*Pengawas yang sedang menjalankan tugas harus selalu membawa perintah tertulis dari Direktur Jenderal Pengawas Obat Dan Makanan atau Pejabat yang ditunjuk olehnya”.[[17]](#footnote-17)*

1. Peraturan Menteri Perdagangan No. 20 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Dalam Pasal 33 Peraturan Menteri Perdagangan No. 20 Tahun 2014 diatur mengenai pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol yaitu :

1. Menteri dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan peredaran dan penjualan minuman beralkohol dapat berkoordinasi dengan menteri teknis/lembaga terkait.
2. Pengendalian dan pengawasan peredaran dan penjualan minuman beralkohol dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Direktur Jenderal Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen dan/atau Pemerintah Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya.
3. Dalam melakukan pengawasan peredaran dan penjualan minuman beralkohol dibentuk Tim Terpadu oleh Bupati/Walikota di daerah kabupaten/kota, dan Gubernur untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Tim Terpadu sebagaimana yang dimaksud pada huruf c terdiri dari unsur-unsur :
5. Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan
6. Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perindustrian
7. Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan
8. Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pariwisata
9. Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang keamanan dan ketertiban
10. Balai pengawasan obat dan makanan sesuai wilayah kerjanya, dan
11. Dinas terkait lainnya.
12. Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada huruf c diketuai oleh Kepala Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan.
13. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada hufur c, Tim Terpadu dapat mengikutsertakan Aparat Kepolisian sebagai unsur pendukung.[[18]](#footnote-18)

Mengenai mekanisme pengawasan minuman keras yang dapat dijelaskan berdasarkan pada Peraturan Menteri Kesehatan No. 86 Tahun 1977 Tentang Minuman Keras dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 20 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol yaitu :

1. Peraturan Menteri Kesehatan No. 86 Tahun 1977 Tentang Minuman Keras

Pasal 9 yang berbunyi :

1. Produsen minuman keras harus mengirimkan laporan berkala pada tiap akhir bulan menurut contoh yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pengawasan Obat Dan Makanan.
2. Laporan yang dimaksud dalam ayat (1) dikirimkan ke Direktorat Jenderal Pengawasan Obat Dan Makanan, dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi setempat.[[19]](#footnote-19)

Pasal 11 yang berbunyi :

1. Importir minuman keras harus mengirimkan laporan berkala pada tiap akhir bulan menurut contoh yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pengawasan Obat Dan Makanan.
2. Laporan yang dimaksud dalam ayat (1) dikirimkan ke Direktorat Jenderal Pengawasan Obat Dan Makanan, dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi setempat.[[20]](#footnote-20)

Pasal 14 yang berbunyi :

1. Pedagang besar minuman keras hanya boleh menjual minuman keras kepada Penyalur minuman keras.
2. Pedagang besar minuman keras harus mengirimkan laporan berkala tiap akhir bulan menurut contoh yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pengawasan Obat Dan Makanan.
3. Laporan yang dimaksud dalam ayat (2) dikirimkan ke Direktorat Jenderal Pengawasan Obat Dan Makanan, dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi setempat.[[21]](#footnote-21)
4. Peraturan Menteri Perdagangan No. 20 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol

Pasal 36 ayat (1) yang berbunyi :

IT-MB wajib melaporkan realisasi impor dan perdistribusian Minuman Beralkohol setiap 3 bulan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri dalam hal ini Direktur Impor, dengan tembusan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dan Direktur Jenderal Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen.[[22]](#footnote-22)

Pasal 37 ayat (1) yang berbunyi :

Distributor dan Sub Distributor minuman beralkohol wajib melaporkan pengadaan dan realisasi peredaran minuman beralkohol kepada Direktur jenderal perdagangan dalam negeri dalam hal ini direktur logistik dan sarana distribusi, dengan tembusaan kepada :

1. Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen dalam hal ini Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa.
2. Kepala Dinas Provinsi setempat, dan
3. Kepala Dinas Kabupaten/Kota setempat[[23]](#footnote-23)

Pasal 38 yang berbunyi :

*Menteri, pejabat yang ditunjuk, atau pejabat penerbit Surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol (SIUP-MB) dapat meminta data dan informasi mengenai kegiatan pengadaan, pendistribusian, dan/atau penjualan minuman beralkohol kepada Importir Terdaftar Minuman Beralkohol (IT-MB), Distributor, Sub Distributor, Pengecer, dan Penjual Langsung.[[24]](#footnote-24)*

Penyalahgunaan minuman beralkohol dengan mengkonsumsinya di luar batas kewajaran, disamping akan menjadi masalah individu yang dapat merugikan diri sendiri, selain itu yang lebih luas lagi dapat menjadi masalah bagi masyarakat. Kebiasaan minum-minuman beralkohol yang melebihi batas yang wajar dapat menyebabkan sikap seseorang menjadi anti sosial dan cenderung merugikan kepentingan orang lain. Disisi lain kebiasaan minum-minuman beralkohol secara berlebihan dapat menyebabkan kecanduan dan menjadi ketergantungan terhadap minuman beralkohol.[[25]](#footnote-25)

Seseorang yang mengkonsumsi minuman beralkohol tidak semuanya dikatakan sebagai pecandu alkohol. Karena peminum sendiri memiliki berbagai tingkatan. Kalau hanya sekali dua kali minum, maka belum bisa dikatakan sebagai pecandu alkohol. Umumnya kalau di kalangan pelajar, mengkonsumsi minuman beralkohol cenderung karena pergaulan dan sekedar ikuta-ikutan teman, jadi kebanyakan dari mereka masih dalam tahap coba-coba, belum sepenuhnya menjadi pecandu alkohol.[[26]](#footnote-26)

Penyalahgunaan alkohol dapat diklasifikasikan menjadi 5 kategori utama menurut respon serta motif individu terhadap pemakaian alkohol itu sendiri yaitu:[[27]](#footnote-27)

1. Penggunaan alkohol yang bersifat *eksperimental*. Kondisi penggunaan alkohol pada tahap awal yang disebabkan rasa ingin tahu dari seseorang (remaja). Sesuai dengan kebutuhan tumbuh kembangnya, remaja selalu ingin mencari pengalaman baru atau sering juga dikatakan taraf coba-coba, termasuk juga mencoba menggunakan alkohol.
2. Penggunaan alkohol yang bersifat *rekreasional*. Penggunaan alkohol pada waktu berkumpul bersama-sama teman sebaya, misalnya pada waktu pertemuan malam minggu, ulang tahun atau acara pesta lainnya. Penggunaan ini mempunyai tujuan untuk rekreasi bersama teman sebaya.
3. Penggunaan alkohol yang bersifat *situasional*. Seseorang mengkonsumsi alkohol dengan tujuan tertentu secara individual, hal itu sebagai pemenuhan kebutuhan seseorang yang harus dipenuhi. Seringkali penggunaan ini merupakan cara untuk melarikan diri dari masalah, konflik, stress dan frustasi.
4. Penggunaan alkohol yang bersifat *penyalahgunaan*. Penggunaan alkohol yang sudah bersifat patologis, sudah mulai digunakan secara rutin, paling tidak sudah berlangsung selama 1 (satu) bulan. Sudah terjadi penyimpangan perilaku, mengganggu fungsi dalam peran di lingkungan sosial, seperti di lingkungan pendidikan atau pekerjaan.
5. Penggunaan alkohol yang bersifat *ketergantungan*. Penggunaan alkohol yang sudah cukup berat, telah terjadi ketergantungan fisik dan psikologis. Ketergantungan fisik ditandai dengan adanya toleransi dan sindroma putus zat (alkohol). Suatu kondisi dimana individu yang biasa menggunakan zat adiktif (alkohol) secara rutin pada dosis tertentu akan menurunkan jumlah zat yang digunakan atau berhenti memakai, sehingga akan menimbulkan gejala sesuai dengan macam zat yang digunakan.

Berdasarkan respon individu terhadap penyalahgunaan alkohol seperti tersebut di atas, dampak yang diakibatkan oleh individu yang sudah berada pada fase penyalahgunaan dan ketergantungan adalah paling berat. Individu yang sudah berada pada fase penyalahgunaan dan ketergantungan akan dapat berperilaku anti sosial. Perilaku agresif, emosional, acuh, dan apatis terhadap permasalahan dan kondisi sosialnya adalah sifat-sifat yang sering muncul pada orang dengan penyalahgunaan dan ketergantungan terhadap alkohol.

Pada fase eksperimental, rekreasional dan situasional, dampak yang muncul biasanya diakibatkan oleh perilaku kelompok remaja pemakai alkohol pada tahap ini. Kebut-kebutan di jalan, pesta pora, aktivitas seksual, perkelahian, dan tawuran adalah perilaku yang sering ditunjukkan oleh kelompok remaja pemakai alkohol pada tahap awal ini.[[28]](#footnote-28)

1. **PENUTUP**

**Kesimpulan**

Melihat dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa 1) Pengaturan peredaran minuman beralkohol dapat menjadi landasan hukum untuk melindungi konsumen dan membatasi lokasi penjualan minuman beralkohol, 2) Perlindungan hukum terhadap konsumen mengenai hak-hak konsumen diterapkan sesuai Undang-Undang Perlindungan Konsumen agar dapat menjamin dan melindungi konsumen dari peredaran minuman beralkohol, 3) Pengawasan peredaran minuman beralkohol sudah memiliki pihak-pihak yang berwenang untuk mengawasi sesuai mekanismme pengawasan minuman beralkohol.

**Saran**

Saran yang dapat peneliti berikan adalah: 1) Pemerintah sebaiknya memberikan perhatian lebih terhadap pelaksanaan peraturan-peraturan yang ada mengenai minuman beralkohol, 2) Mengenai ketentuan minuman beralkohol dari sisi payung hukumnya masih kurang, sehingga Pemerintah akan lebih baik jika membuat peraturan khusus tentang minuman beralkohol agar kepastian hukumnya lebih kuat dan agar pengaturan minuman beralkohol tidak hanya bernanung pada Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, 3) bagi pihak-pihak yang berwenang sebaiknya lebih mengawasi secara ketat terhadap pengadaan dan peredaran minuman beralkohol, agar pengawasan yang diinginkan dapat tercapai dan terlaksananya mekanisme pengawasan yang sesuai dengan peraturan-peraturan minuman beralkohol yang berlaku.

**DAFTAR PUSTAKA**

1. **Buku, Makalah dan Artikel**

I Komang Yogi Triana Putra, *Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Minumun Beralkohol Tanpa Label* Fadar, Skripsi, diakses tanggal 11 Juni 2017

Latrah, *Perlindungan Hukum Alas Karya Cipta F,* Skripsi, diakses tanggal 11 Juni 2017

Miru, Ahmad dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*,Rajawali Pers, Jakarta, 2010.

Miru, Ahmad, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.

Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. (Jakarta: Bumi Aksara,2007).

Sundeen, *Penyalahgunaan Minuman Beralkohol*, Skripsi, diakses tanggal 14 Juni 2017

1. **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3821

Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 Tentang Cukai, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4755

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5063

Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 86/Men.Kes/Per/IV/77 Tentang Minuman Keras.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 20/M-Dag/Per/4/2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol.

1. **Internet dan Sumber Lain**

Andylala Waluyo, *Pemerintah pastikan pelarangan peredaran minuman keras harus bersifat wacana*. https://www.voainonesis.com/amp/pemerintah-pastikan-pelarangan-peredaran-minuman-keras-baru-bersifat-wacanal2728422.htm1. diakses tanggal 11 Juni 2017

Binham, *Masalah Minuman Keras Dikalangan Remaja Dan Tahap Perkembangan Seorang Menjadi Tergantung Alkohol*. https://binham.wordpress.com/2012! 10/11 /mengatasi-masalahminuman-keras/. diakses 14 Juni 2017

Blog.unnes.ac.id/syarovinamaulida/2015/11/18/minuman-keras-mengancam-generasi-muda/. di akses pada hari Selasa 7 Maret 2017, 23.00 WITA.

1. Syarovina Maulida, *minuman keras mengancam generasi muda* Blog.unnes.ac.id/syarovinamaulida/2015/11/18/*minuman-keras-mengancam-generasi-muda*/. diakses pada hari Selasa 7 Maret 2017, 23.00 WITA [↑](#footnote-ref-1)
2. 2 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen,* Rajawali Pers, Jakarta, hal: 41 [↑](#footnote-ref-2)
3. Ahmadi Miru, 2011, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal: 19 [↑](#footnote-ref-3)
4. Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. (Jakarta: Bumi Aksara,2007), hal: 109-180 [↑](#footnote-ref-4)
5. Latrah*, Perlindungan Hukum Atas Karya Cipta F*, Skripsi, hal: 12, diakses tanggal 11 Juni 2017 [↑](#footnote-ref-5)
6. I Komang Yogi Triana Putra, *Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol Tanpa Label Edar*, Skripsi, diakses tanggal 11 Juni 2017 [↑](#footnote-ref-6)
7. Ibid, 11 Juni 2017 [↑](#footnote-ref-7)
8. Ibid, hal: 12 [↑](#footnote-ref-8)
9. Ibid, hal: 12-13 [↑](#footnote-ref-9)
10. Pasal 4, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen [↑](#footnote-ref-10)
11. Pasal 8 ayat (1), Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen [↑](#footnote-ref-11)
12. Pasal 204, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [↑](#footnote-ref-12)
13. Andylala Waluyo, *Pemerintah pastikan pelarangan peredaran minuman keras baru bersifat wacana*. <https://www.voainonesis.com/amp/pemerintah-pastikan-pelanggaran-peredaran-minuman-keras-baru-bersifat-wacana/2728422.html>. diakses tanggal 11 Juni 2017 [↑](#footnote-ref-13)
14. Pasal 17, Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 86 Tahun 1977 Tentang Minuman Keras [↑](#footnote-ref-14)
15. Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 15, Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 20 Tahun 2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol [↑](#footnote-ref-15)
16. Pasal 21, Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 86 Tahun 1977 Tentang Minuman Keras [↑](#footnote-ref-16)
17. Pasal 22, Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 86 Tahun 1977 Tentang Minuman Keras [↑](#footnote-ref-17)
18. Pasal 33, Peraturan Menteri Perdagangan No. 20 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol [↑](#footnote-ref-18)
19. Pasal 9, Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 86 Tahun 1977 Tentang Minuman Keras [↑](#footnote-ref-19)
20. Pasal 11, Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 86 Tahun 1977 Tentang Minuman Keras [↑](#footnote-ref-20)
21. Pasal 14, Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 86 Tahun 1977 Tentang Minuman Keras [↑](#footnote-ref-21)
22. Pasal 36 ayat (1), Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 20 Tahun 2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol [↑](#footnote-ref-22)
23. Pasal 37 ayat (1), Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 20 Tahun 2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol [↑](#footnote-ref-23)
24. Pasal 38, Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 20 Tahun 2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol [↑](#footnote-ref-24)
25. Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen,* Rajawali Pers, Jakarta, hal: 41 [↑](#footnote-ref-25)
26. Binham, *Masalah Minuman Keras Dikalangan Remaja Dan Tahap Perkembangan Seorang Menjadi Tergantung Alkohol*. <https://binham.wordpress.com/2012/10/11/mengatasi-masalah-minuman-keras/>. diakses 14 Juni 2017 [↑](#footnote-ref-26)
27. Sundeen, *Penyalahgunaan Minuman Beralkohol*, Skripsi, hal: 9. diakses tanggal 14 Juni 2017 [↑](#footnote-ref-27)
28. Ibid, hal: 9-11 [↑](#footnote-ref-28)